

RINGKASAN

PT. Kideco Jaya Agung adalah salah satu perusahaan pertambangan batubara terletak di Kecamatan Batu Kajang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Suatu kegiatan pertambangan yang dilakukan dapat menimbulkan berbagai dampak, tidak terkecuali dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan tersebut. Dalam meminimalisir dampak negatif yang ada, perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan wajib melakukan upaya-upaya seperti reklamasi dan pasca tambang.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan keberhasilan reklamasi yaitu penataan lahan, revegetasi, serta penyelesaian akhir, yang berpedoman pada Kepmen ESDM Nomor 1827 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur, pengamatan di lapangan untuk mengamati permasalahan dan pengambilan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data.

Pada lokasi penelitian didapatkan tingkat keberhasilan reklamasi 55,5% untuk pelaksanaan penatagunaan lahan, 17,12% untuk kegiatan revegetasi, dan 10% untuk penyelesaian akhir. Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1827 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, tingkat keberhasilan reklamasi PT. Kideco Jaya Agung adalah 82,62%. Sehingga pelaksanaan reklamasi pada lahan bekas penambangan PT. Kideco Jaya Agung dinyatakan kurang berhasil sehingga belum dapat diterima dan perlu pemeliharaan lebih lanjut agar dapat mencapai keberhasilan minimal 85% sesuai dengan target dari perusahaan.

SUMMARY

PT. Kideco Jaya Agung is one of the coal mining companies located in Batu Kajang District, Paser Regency, East Kalimantan Province. A mining activity carried out can cause various impacts, including the negative impacts caused by the mining activities. In minimizing the negative impacts, companies that carry out mining activities are required to make efforts such as reclamation and post-mining.

The purpose of this study is to evaluate the implementation of successful reclamation, namely land arrangement, revegetation, and final settlement, which is guided by the ESDM Ministerial Decree Number 1827 Year 2018 concerning Good Mining Engineering Code Implementation Guidelines. The research method used in this study is literature study, observation in the field to observe problems and primary and secondary data collection. The data obtained is then performed data processing and analysis.

In the study location, the reclamation success rate was 52.5% for land use management, 16.4% for revegetation activities, and 10% for final settlement. Based on the Minister of Energy and Mineral Resources Decree Number 1827 Year 2018 concerning Good Mining Engineering Code of Practice Guidelines, the success rate of reclamation of PT. Kideco Jaya Agung is 78.9%. So that the implementation of reclamation on ex-mining land of PT. Kideco Jaya Agung was declared to be unsuccessful so it was not acceptable and needed further maintenance in order to achieve success of at least 81% according to the target of the company.